

**TINJAUAN HUKUM STUDI KOMPARATIF  
PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS  
MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN  
TERBATAS DENGAN KUHDAGANG<sup>1</sup>**

**Oleh: Louis Henry Heydemans<sup>2</sup>**

**Dientje Rumimpunu<sup>3</sup>**

**Maya Karundeng<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan Pendirian Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dengan KUHDagang dan Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi orang memilih Perseroan Terbatas sebagai Badan Usaha Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan 1. Proses Pendirian Perseroan Terbatas terdapat persamaan dan perbedaan antara KUHDagang dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas, baik dalam syarat formal maupun syarat materilnya. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi orang memilih Perseroan Terbatas sebagai badan usaha adalah antara lain, tanggung jawab terbatas dari para pemegang saham, pembagian struktur kepengurusan dan pengawasan yang jelas, citra yang lebih professional apabila berbentuk Perseroan Terbatas, kemudahan mendapatkan fasilitas kredit dari lembaga perbankan dan keuangan pada umumnya sampai pada persyaratan bentuk usaha peseroan pada industri tertentu misalnya perbankan, asuransi, pasar modal dan lain-lain.

Kata Kunci: Studi Komparatif, Perseroan Terbatas, Undang-undang, KUHD.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Peraturan mengenai Perseroan Terbatas telah diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga merupakan suatu kemudahan bagi para pihak untuk mendirikan dan menyelenggarakan usaha Perseroan Terbatas karena telah disebutkan secara jelas dalam Undang-Undang.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 disebutkan bahwa :

“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.<sup>5</sup>

Perekonomian nasional digerakkan oleh para pelaku ekonomi, baik perorangan maupun institusi yang mempunyai tujuan memperoleh keuntungan. Para pelaku ekonomi melakukan kegiatan ekonomi dengan menggunakan bentuk usaha yang bervariasi, dan menjalankan usaha yang bervariasi pula.

Hal ini diungkapkan oleh Sri Redjeki Hartono, seperti yang dikutip oleh Neni Sri Imaniyati, dalam bukunya” Hukum Bisnis Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi”, yang mengatakan “Kegiatan ekonomi masyarakat pada hakekatnya dilaksanakan oleh para pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi terdiri atas perorangan dan institusi yang bertujuan komersial dengan istilah badan usaha atau korporasi. Kegiatan ekonomi dilaksanakan dalam berbagai skala dan berbagai bentuk kegiatan. Kegiatan dimaksud dapat meliputi baik dalam bentuk produksi (barang dan atau jasa), perdagangan (barang atau jasa), maupun perantara. Baik berskala lokal, nasional maupun internasional.”<sup>6</sup>

Kehadiran Perseroan Terbatas (PT) sebagai suatu bentuk badan usaha dalam kehidupan sehari-hari tidak lagi dapat diabaikan. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa kehadiran Perseroan Terbatas sebagai salah satu sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi sudah menjadi keniscayaan yang tidak dapat ditawar-tawar.<sup>7</sup>

Di Indonesia berbisnis dengan membentuk PT bukan tanpa risiko. Sebagaimana lazimnya bisnis, ada kalanya usaha naik dan turun. Sebuah PT tidak selamanya berjalan baik karena keberlangsungannya sangat bergantung pada berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal biasanya berasal dari kondisi *mismanagement* dan *fraud* yang dilakukan oleh kalangan internal PT sendiri, seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Komisaris,

<sup>5</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas*, Pt RajaGrafindo, Jakarta, 1999. hal 1.

<sup>6</sup> Neni Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009, hal 1.

<sup>7</sup> Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*, Penerbit Aksara, Jakarta, 2014, hal 1.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum UNSRAT NIM : 17071101610

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Direksi, karyawan, atau pihak lain yang ikut mengendalikan perusahaan secara tidak langsung. Sementara itu, faktor eksternal bisa berasal dari kondisi di luar jangkauan atau kontrol PT, seperti kebijakan pemerintah atau kondisi makroekonomi, baik skala nasional maupun alur perekonomian dunia.<sup>8</sup>

Tantangan dalam menjalankan sebuah PT juga dapat berasal dari segi hukum. Saat ini, banyak realitas menunjukkan jika tidak semua orang yang mendirikan PT paham akan sisi atau unsur hukum yang melekat pada sebuah PT. Tidak heran jika banyak perseroan yang akhirnya gulung tikar bukan hanya karena risiko internal maupun eksternal, ketidakpahaman mereka terhadap konsekuensi hukum yang melekat dan berlaku bagi PT.<sup>9</sup>

Secara garis besar badan usaha terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu badan usaha yang bukan (tidak) berbadan hukum dan badan usaha yang berbadan hukum. Badan usaha yang tidak termasuk sebagai badan hukum adalah Persekutuan Perdata, Perseroan Komanditer (CV), Persekutuan dengan Firma, Perusahaan Dagang (PD), sedangkan badan usaha yang merupakan badan hukum adalah Perseroan Terbatas(PT), Koperasi dan Yayasan.<sup>10</sup>

Perbedaan yang sangat mendasar di antara kedua jenis usaha yang bukan berbadan hukum dan yang berbadan hukum adalah terletak pada tanggung jawab pemilik Perseroan Terbatas. Bagi badan usaha yang merupakan badan hukum tanggung jawab pemegang saham adalah terbatas pada sebesar modal yang disanggupi, sedangkan yang bukan merupakan badan hukum tanggung jawab pemegang saham adalah tidak terbatas pada jumlah modal yang disanggupi, akan tetapi bisa juga sampai pada pertanggungjawaban pribadi.<sup>11</sup>

Karena ada pembatasan tanggung jawab ini, menjadikan Perseroan Terbatas menjadi salah satu pilihan bentuk badan usaha yang banyak diminati dalam menjalankan roda bisnis, disamping badan usaha yang lain seperti Firma (Fa), Persekutuan Komanditer(CV), Perusahaan Dagang(PD), Perusahaan Otobis(PO), Koperasi, Badan Usaha Milik Negara/Daerah(BUMN/D).

Untuk itu perlunya pemahaman bagaimana perbandingan Pendirian Perseroan Terbatas

menurut KUHDagang dan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana perbandingan Pendirian Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dengan KUHDagang ?
2. Bagaimana factor-faktor yang mempengaruhi orang memilih Perseroan Terbatas sebagai Badan Usaha ?

## **C. Metode Penulisan**

Metode Penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan<sup>12</sup> dan mempelajari norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan ataupun norma yang mengatur tentang Perseroan Terbatas lebih khusus tentang tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sehingga dalam pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk melengkapi dan mendukung serta memperjelas analisis terhadap peraturan perundang-undangan diteliti juga tulisan-tulisan dari para ahli yang terdapat dalam kepustakaan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Perbandingan Pendirian Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dengan KUHDagang.**

Pada hakikatnya perbandingan hukum merupakan suatu metode penelitian yang dilakukan dengan jalan membanding-bandingkan system hukum yang satu dengan system hukum yang lainnya . Perbandingan hukum dalam penulisan ini dilakukan secara vertikal yaitu perbandingan dengan jalan memperbandingkan berbagai system hukum satu sama lain dengan memperlihatkan unsur-unsur persamaan dan unsur-unsur perbedaan yang terdapat dalam sistem-sistem hukum yang diperbandingkan. Hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dalam pendirian Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dengan KUHDagang, yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

#### **1. Prosedur Pendirian**

Untuk mendirikan badan usaha Perseroan Terbatas dibutuhkan beberapa persyaratan.

---

<sup>8</sup> Orinton Purba, *Petunjuk Praktis Bagi Rups Komisaris Dan Perseroan Terbatas Agar Terhindar Dari Jerat Hukum*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011, hal 6.

<sup>9</sup> *Ibid*, hal 7.

<sup>10</sup> *Ibid*, hal 3.

<sup>11</sup> Binoto Nadapdap, *Op-cit*, hal 3.

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT RajaGrafindo, Jakarta, hal 13.

Persyaratan yang dimaksud dibagi dua, yakni syarat formal dan syarat materiil

#### **a. Syarat Formal**

Terdapat persamaan cara/prosedur pendirian Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHDagang). Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 suatu Perseroan Terbatas yang hendak didirikan harus dibuat dengan akta Notaris, hal ini dengan tegas disebutkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Perseroan Terbatas, demikian juga disebutkan dalam KUHDagang, yaitu dalam Pasal 38 ayat 1 yang menyebutkan untuk mendirikan suatu Perseroan Terbatas perlu dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan menempuh prosedur pengesahan status badan hukum dan Perseroan yang didirikan itu harus mempunyai akta pendirian yang dibuat di muka notaris dan memuat anggaran dasar perseroan.

Perbedaannya terdapat dalam kata “ didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dan dibuat dalam Bahasa Indonesia” Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Pernyataan bahwa perseroan harus didirikan harus ada paling sedikit 2 orang hal ini ada kaitannya dengan pengertian Perseroan Terbatas (PT) yang dijelaskan dalam Undang-Undang PT, yakni PT adalah suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian. Sebagaimana diketahui konsep perjanjian dalam hukum perdata paling tidak harus dilakukan oleh dua orang atau lebih. Tepatnya dalam Pasal 1313 KUHPerdata disebutkan, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Jadi, disini terlihat bahwa bila suatu perjanjian dibuat dengan sah membawa konsekuensi pihak yang membuat perjanjian akan terikat satu sama lain. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1234 KUHPerdata, tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.

Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.

Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 5 telah dilampaui, pemegang

saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut.

Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dan ketentuan pada ayat 5, serta ayat 6 tidak berlaku bagi :

- a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau
- b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.

#### **b. Syarat Materiil.**

Yang dimaksud dengan syarat materiil disini adalah dalam pendirian PT harus ada modal. Terdapat persamaan dan perbedaan mengenai syarat materiil antara KUHDagang dan Undang-Undang PT. Di dalam KUHDagang disebutkan Perseroan yang didirikan itu harus mempunyai modal yang dibagi atas saham-saham, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 40 ayat 1 KUHDagang dan paling sedikit 10 % dari modal perseroan harus sudah disetor sebagaimana disebutkan dalam Pasal 51 KUHDagang, sedangkan dalam Undang-Undang PT lebih rinci disebutkan bahwa, Modal dalam PT terdiri dari 3 jenis, yakni :

- a. Modal Dasar atau sering juga disebut sebagai modal statutar yaitu jumlah modal yang disebutkan dalam Anggaran Dasar (AD) PT. Dalam Undang-Undang PT disebutkan minimal Rp 50.000.000 ( lima puluh juta rupiah), seperti termaktub dalam Pasal 32 Undang-Undang PT. Modal ditempatkan atau modal yang telah diambil yaitu sebagian dari modal perseroan telah disetujui untuk diambil oleh para pendiri, dalam bentuk saham. Pada Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang PT disebutkan, pada saat pendirian Perseroan, paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan.
- b. Modal Disetor yaitu modal yang benar-benar telah ada dalam kas Perseroan. Modal ini disetor oleh para pemegang saham. Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah (Pasal 33 ayat 2).

Sepintas kelihatannya modal yang harus disetorkan oleh para pendiri perusahaan harus dalam bentuk uang tunai, namun tidaklah demikian halnya, artinya para pendiri boleh saja memasukkan modalnya tidak dalam bentuk uang tunai. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 34 ayat 1,2 dan 3 Undang-Undang PT sebagai berikut :

- a. Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan atau dalam bentuk lainnya.
- b. Dalam hal penyetoran modal saham dilakukan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1, penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang terafiliasi dengan Perseroan.
- c. Penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan dalam 1 (satu) Surat Kabar atau lebih, dalam jangka waktu !4 (empat belas) hari setelah Akta pendirian ditandatangani atau setelah RUPS memutuskan penyetoran saham tersebut.

## 2. Pengesahan Menteri

Terdapat perbedaan dan persamaan antara KUHDagang dengan Undang-Undang PT dalam cara/prosedur memperoleh keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum, yaitu sebagai berikut, KUHDagang secara sederhana menyebutkan, Notaris mengirimkan akta pendirian kepada Kepala Direktorat Perdata Departemen Kehakiman, atau dibawa sendiri oleh yang bersangkutan dengan surat pengantar dari notaris, untuk memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman. Jika memenuhi syarat-syarat, Menteri Kehakiman menerbitkan surat keputusan pengesahan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 38 ayat 2 KUHDagang, sedangkan menurut Undang-Undang PT , pendiri secara bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi system administrasi badan hukum secara elektronik,<sup>13</sup> kepada Menteri dengan mengisi format Isian yang memuat sekurang-kurangnya :<sup>14</sup>

- a. nama dan tempat kedudukan Perseroan Terbatas.
- b. jangka waktu berdirinya Perseroan Terbatas.
- c. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan Terbatas.
- d. jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor.

e. alamat lengkap Perseroan Terbatas.

Pengisian format harus didahului dengan pengajuan nama Perseroan Terbatas. Dalam hal pendiri tidak mengajukan sendiri permohonan, pendiri hanya dapat memberi kuasa kepada notaris.<sup>15</sup> Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan pemakaian nama Perseroan Terbatas diatur dengan Peraturan Pemerintah.<sup>16</sup>

Permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri harus diajukan kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung. Ketentuan mengenai dokumen pendukung diatur dengan Peraturan Menteri. Apabila format isian dari keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menteri langsung menyatakan tidak keberatan atas permohonan yang bersangkutan secara elektronik.

Apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri langsung memberitahukan penolakan beserta alasannya kepada pemohon secara elektronik. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak keberatan, pemohon yang bersangkutan wajib menyampaikan secara fisik surat pemohon yang dilampiri dokumen pendukung.

Apabila semua persyaratan telah dipenuhi secara lengkap, paling lambat 14 (empat belas) hari, Menteri menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas yang ditandatangani secara elektronik. Apabila persyaratan tentang jangka waktu dan kelengkapan dokumen pendukung tidak dipenuhi, Menteri langsung memberitahukan hal tersebut kepada pemohon secara elektronik, dan pernyataan tidak keberatan menjadi gugur.

Dalam hal pernyataan tidak keberatan gugur, hal itu tidak berarti bahwa pemohon tidak mempunyai kesempatan untuk mengajukan permohonan kembali. Pemohon diberi kesempatan untuk mengajukan kembali permohonan kepada Menteri untuk memperoleh keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas.<sup>17</sup>

Dalam hal permohonan untuk memperoleh keputusan Menteri tidak diajukan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari, akta pendirian menjadi

<sup>13</sup> Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.HT.01.01 Tahun 2001.

<sup>14</sup> Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

<sup>15</sup> Pasal 9 ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

<sup>16</sup> Pasal 26 ayat 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

<sup>17</sup> Pasal 10 ayat 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

batal sejak lewatnya jangka waktu ini dan Perseroan Terbatas yang belum memperoleh status badan hukum bubar karena hukum dan pemberersannya dilakukan oleh pendiri.

### 3. Pendaftaran

Daftar Perusahaan (termasuk di dalamnya perseroan terbatas) adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor daftar perusahaan.<sup>18</sup>

Daftar Perusahaan merupakan suatu sumber informasi resmi mengenai identitas dan hal-hal tentang dunia usaha dan perusahaan. Bagi dunia usaha, Daftar perusahaan adalah penting untuk mencegah dan menghindari praktek-praktek usaha yang tidak jujur (persaingan curang, penyelundupan dan lain sebagainya). Salah satu tujuan utama Daftar Perusahaan adalah untuk melindungi perusahaan yang dijalankan secara jujur (*te goeder trouw*). Daftar Perusahaan dapat dipergunakan sebagai sumber informasi untuk kepentingan usahanya. Demikian pula untuk kepentingan pihak ketiga yang berkepentingan akan informasi semacam itu.

Bagi Pemerintah, adanya Daftar Perusahaan sangat penting karena akan memudahkan untuk sewaktu-waktu dapat mengikuti secara seksama keadaan dan perkembangan sebenarnya dari dunia usaha di wilayah Negara Republik Indonesia secara menyeluruh, termasuk tentang perusahaan asing. Dengan demikian Pemerintah dapat memperoleh informasi secara seksama mengenai keadaan dan perkembangan yang sebenarnya tentang dunia usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang sangat berguna untuk menyusun dan menetapkan kebijaksanaan dalam rangka memberikan bimbingan, pembinaan, dan pengawasan atas dunia usaha, serta dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan tertib. Disamping untuk kepentingan tersebut di atas Pendaftaran Perusahaan sekaligus dapat dipergunakan sebagai pengamanan pendapatan Negara, karena dengan wajib daftar perusahaan itu dapat diarahkan dan diusahakan terciptanya iklim usaha yang sehat dan tertib.<sup>19</sup>

Karena Daftar Perusahaan merupakan sumber informasi resmi mengenai identitas dan hal-

hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, bekerja dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, maka kepada semua pihak yang berkepentingan diberikan kesempatan agar dengan secara mudah dapat mengetahui dan meminta keterangan-keterangan yang diperlukan mengenai hal-hal yang sebenarnya tentang suatu perusahaan. Jadi dengan adanya Daftar Perusahaan dapat dicegah atau dihindarkan timbulnya perusahaan-perusahaan dan badan-badan usaha yang tidak bertanggung jawab serta dapat merugikan masyarakat.

Suatu hal yang penting pula adalah bahwa kewajiban pendaftaran perusahaan mempunyai sifat mendidik pengusaha-pengusaha supaya dalam segala tindakan menjalankan usahanya bersikap jujur dan terbuka karena keterangan-keterangan yang diberikan adalah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sehingga perusahaan yang mendaftarkan itu sendiri dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Selain untuk masyarakat pada umumnya dan para pengusaha khususnya, karena Daftar Perusahaan bertujuan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari setiap kegiatan usaha yang dijalankan secara benar, maka Daftar Perusahaan dapat merupakan alat pembuktian yang sempurna terhadap setiap pihak ketiga sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya.<sup>20</sup>

Pengaturan penyelenggaraan dan pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan menurut Undang-Undang ini dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini Departemen yang bertanggungjawab dalam bidang perdagangan. Karena pada dasarnya setiap kegiatan perusahaan apapun yang dilakukan dengan tujuannya dengan cara memperdagangkan barang dan atau jasa yang hanya dapat dilaksanakan berdasarkan izin usaha dagang.

Adapun dasar perlunya dibuat pendaftaran perusahaan (termasuk di dalamnya perseroan terbatas) adalah didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut :<sup>21</sup>

- a. bahwa kemajuan dan peningkatan pembangunan nasional pada umumnya dan perkembangan kegiatan ekonomi pada khususnya yang menyebabkan pula berkembangnya dunia usaha dan perusahaan, memerlukan adanya Daftar Perusahaan yang merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai

<sup>18</sup> Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

<sup>19</sup> Binoto Nadapdap, *Op-cit*, hal 45

<sup>20</sup> *Ibid*, hal 46.

<sup>21</sup> Rochmat Soemitro, *Op-cit*, hal 47.

identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- b. bahwa adanya Daftar Perusahaan itu penting untuk Pemerintah guna melakukan pembinaan, pengarahan, pengawasan dan menciptakan iklim dunia usaha yang sehat karena Daftar Perusahaan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari setiap kegiatan usaha sehingga dapat lebih menjamin perkembangan dan kepastian berusaha bagi dunia usaha.

Terdapat perbedaan antara KUHDagang dan Undang-Undang PT tentang pendaftaran. Menurut KUHDagang, para pendiri atau kuasanya membawa akta pendirian dan surat keputusan pengesahan itu ke Kantor Panitera Pengadilan Negeri yang berwenang untuk didaftarkan. Panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan mengeluarkan surat pemberitahuan kepada notaris bahwa akta pendirian sudah didaftarkan dalam buku register Perseroan Terbatas sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 38 ayat 2 KUHDagang, sedangkan menurut Undang-Undang PT, pendaftaran Perseroan Terbatas diselenggarakan oleh Menteri dalam hal ini Departemen yang bertanggung jawab dalam bidang perdagangan.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Daftar Perusahaan diselenggarakan oleh Menteri dengan memuat data tentang perseroan yang meliputi :<sup>22</sup>

- a. Nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan.
- b. Alamat lengkap Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yaitu :
  1. Perseroan Terbatas mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar.
  2. Perseroan Terbatas mempunyai alamat lengkap sesuai dengan tempat kedudukannya.
  3. Dalam surat-menyurat, pengumuman yang diterbitkan oleh Perseroan Terbatas, barang cetakan, dan akta dalam hal Perseroan menjadi pihak harus menyebutkan nama dan alamat lengkap Perseroan Terbatas.
- c. Nomor dan tanggal akta pendirian dan Keputusan Menteri mengenai pengesahan

badan hukum Perseroan Terbatas memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas.

- d. Nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan persetujuan Menteri tentang Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 2 yang mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar.<sup>23</sup>
- e. Nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan tanggal penerimaan pemberitahuan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 2.<sup>24</sup>
- f. Nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar.
- g. Nama lengkap dan alamat pemegang saham, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris Perseroan Terbatas.
- h. Nomor dan tanggal akta pembubaran atau nomor dan tanggal penetapan pengadilan tentang pembubaran Perseroan Terbatas yang telah diberitahukan kepada Menteri.
- i. Berakhirnya status badan hukum Perseroan Terbatas.
- j. Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan bagi Perseroan Terbatas yang wajib diaudit.

Data Perseroan dimasukkan dalam daftar Perseroan Terbatas pada tanggal yang bersamaan dengan tanggal :

- a. Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas, persetujuan atas perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan.
- b. Penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar yang tidak memerlukan persetujuan, atau
- c. Penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan Terbatas yang bukan merupakan perubahan anggaran dasar.

Ketentuan mengenai nama lengkap dan alamat pemegang saham Perseroan Terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Daftar Perseroan terbuka untuk umum. Ketentuan lebih lanjut mengenai

<sup>22</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

<sup>23</sup> Pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

<sup>24</sup> Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

daftar Perseroan Terbatas diatur dengan Peraturan Menteri.<sup>25</sup>

#### 4. Pengumuman Perseroan Terbatas.

Terdapat perbedaan dalam mengumumkan Perseroan Terbatas menurut KUHDagang dan Undang-Undang PT. Menurut KUHDagang, para pendiri atau kuasanya membawa akta pendirian, surat keputusan pengesahan, dan surat tanda pendaftaran dari panitera ke Kantor Percetakan Negara untuk diumumkan dalam Berita Negara. Status badan hukum Perseroan Terbatas diperoleh sejak tanggal diumumkan dalam Berita Negara, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 38 ayat 2 dan Pasal 39 KUHDagang. Sedangkan menurut Undang-Undang PT, Menteri yang melakukan pengumuman Perseroan Terbatas.

Menteri mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia :

- a. akta pendirian Perseroan Terbatas beserta Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 4
- b. akta perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas beserta Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 1
- c. akta perubahan anggaran dasar yang telah diterima pemberituannya oleh Menteri.

Pengumuman dilakukan oleh Menteri dalam waktu paling lambat, 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dan huruf b atau sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengumuman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengumuman Perseroan Terbatas dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan demikian, perihal pengumuman ini bukan merupakan hal yang sangat prinsip bagi direksi Perseroan Terbatas mengenai pertanggungjawaban secara pribadi karena sahnya suatu Perseroan Terbatas menjadi badan hukum bukan didasarkan pada pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Jika didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, selama pendaftaran dan pengumuman Perseroan Terbatas dilakukan, setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan Perseroan Terbatas. Pelanggaran

atau kelalaian atas pelaksanaan kewajiban untuk mendaftarkan sesuai dengan peraturan yang dilakukan Perseroan Terbatas. Pelanggaran atau kelalaian atas pelaksanaan kewajiban untuk mendaftarkan sesuai dengan perbuatan yang berlaku, diancam dengan sanksi pidana atau perdata.

Pengumuman dan pendaftaran Perseroan Terbatas yang berdasarkan Undang-Undang PT dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM tidak lagi memiliki keterkaitan langsung dengan tanggung jawab anggota Direksi, tetapi lebih pada pengumuman kepada pihak lain dan data yang akan dipergunakan oleh Menteri Hukum dan HAM terkait dengan pendataan Perseroan Terbatas. Ketentuan pendaftaran dan pengumuman Perseroan Terbatas akan diatur dalam peraturan perundang-undangan.

#### B. Faktor-faktor orang memilih Perseroan Terbatas sebagai Badan Usaha .

Kehadiran Perseroan Terbatas dalam kehidupan masyarakat kita sudah dikenal jauh sebelum zaman kemerdekaan. Istilah Perseroan Terbatas yang digunakan dewasa ini, dulunya dikenal dengan istilah *Naamloze Vennotschap* disingkat NV. Bagaimana asal muasalnya istilah Perseroan Terbatas dan disingkat menjadi PT tidak dapat ditelusuri,<sup>26</sup> namun istilah Perseroan Terbatas telah baku di dalam kehidupan masyarakat.

Sebelumnya sudah ada ketentuan mengenai Perseroan Terbatas peninggalan zaman Hindia Belanda, sebagaimana yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ( *Wetboek van Koophandel* ), *Staatsblaad* tahun 1847 Nomor 23 dalam Buku Kesatu Titel Ketiga Bagian Ketiga, mulai dari Pasal 36 sampai dengan Pasal 56. Perubahan terhadap KUHD ini dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971. Selain itu masih ada pula badan hukum lain sebagaimana diatur dalam Maskapai Andil Indonesia. (*Ordonantie op de Indonesische Mattschappij op Andelen, Staatsblaad* 1939-569 jo 717).

Kedua peraturan tersebut, merupakan peraturan yang sudah lama dan sudah tidak sesuai dengan tuntutan perubahan, terutama dengan adanya berbagai perubahan dalam lalu lintas perekonomian, baik itu dalam lalu lintas perekonomian nasional maupun perubahan dalam lalu lintas perekonomian antar negara. Hal ini antara

<sup>25</sup> Pasal 29 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

<sup>26</sup> Soepomo. *Sistem Hukum di Indonesia, Sebelum Perang Dunia Kedua*, Cetakan ke II, Pradnya Paramita, Jakarta, 1972, hal 10.

lain dapat kita lihat dari pertimbangan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Pertimbangan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 ada 4 (empat), yaitu :

- a. bahwa peraturan tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ( *Wetboek van Koophandel Staatsblad 1847: 23*), sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi dan dunia usaha yang semakin pesat baik nasional maupun internasional.
- b. bahwa di samping bentuk badan hukum Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, hingga saat ini masih terdapat badan hukum lain dalam bentuk Maskapai Andil Indonesia sebagaimana diatur dalam Ordonansi Maskapai Andil Indonesia ( *Ordonnabtie op de Indonesische Maatschappij op Aandeelen, Staatsblad 1939 :569 jo 717*).
- c. bahwa dalam rangka menciptakan kesatuan hukum, untuk memenuhi kebutuhan hukum baru yang dapat lebih memacu pembangunan nasional, serta untuk menjamin kepastian dan penegakan hukum, dualisme pengaturan sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu ditiadakan dengan mengadakan pembaharuan peraturan tentang Perseroan Terbatas.
- d. bahwa pembaharuan pengaturan tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam huruf c, harus merupakan pengejawantahan asas kekeluargaan menurut dasar-dasar demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 berlaku selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun, seiring dengan perubahan yang terjadi dan berkembang dalam dunia usaha, kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dirasakan sudah tidak lagi dapat menampung berbagai perubahan yang terjadi dalam kegiatan usaha . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dirasakan tidak lagi sepenuhnya dapat memberikan pelayanan yang maksimal bagi para pelaku usaha. Sejumlah pihak mengemukakan gagasan untuk mengadakan perubahan terhadap pasal-pasal tertentu dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995. Keinginan untuk mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1995 tidak hanya berasal dari pengusaha, tetapi juga dari kalangan akademisi.<sup>27</sup>

Perlunya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, hal ini dapat dilihat dari pertimbangan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, huruf d yang menyebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang yang baru.

Pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemegang saham dapat dimintai pertanggung jawaban sepanjang pemegang saham memanfaatkan Perseroan Terbatas untuk kepentingan pribadi. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Perseroan Terbatas yaitu :

1. Pemegang saham, langsung/tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi;
2. Pemegang saham terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan perseroan;
3. Langsung atau tidak langsung menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.

Mengingat adanya pembatasan tanggung jawab dari para persero (pemegang saham), maka sebagai salah satu syarat pendirian PT harus ada modal yang telah dicantumkan dalam Anggaran Dasar PT. Untuk itulah, mengapa sebelum suatu PT berdiri secara resmi, akta pendirian dan Anggaran Dasar PT tersebut harus diperiksa terlebih dahulu oleh Menteri Hukum dan HAM.

Tindakan direksi dapat menjadi tanggung jawab PT sepanjang perbuatan tersebut sesuai dengan wewenangnya yang tercantum dalam Anggaran Dasar PT, maka perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan PT. Dalam Pasal 11 Undang-Undang PT disebutkan :

1. Perseroan menyatakan dengan tegas menerima;

---

<sup>27</sup> Erman Radjagukguk, *Pengelolaan Perusahaan Yang Baik ( Good Corporate Governance)*, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2005, hal 114.

2. Perseroan secara tegas menyatakan mengambil alih semua hak dan kewajiban yang dibuat oleh pendiri;
3. Perseroan mengukuhkan secara tertulis semua perbuatan hukum yang dilakukan atas nama perseroan.

Pada umumnya dalam Anggaran Dasar PT telah dijabarkan wewenang dan tugas direksi dan bahkan dalam perbuatan hukum tertentu, harus ada persetujuan dari Dewan Komisaris. Oleh karena itu, direksi sebagai wakil PT pada dasarnya mendapat kuasa dari PT itu sendiri. Jadi, dalam hal ini berlaku asas menjalankan kuasa yakni tidak boleh melampaui apa yang diberikan kepadanya. Jika direksi melakukan tindakan di luar batas wewenangnya, maka direksi pula yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya secara pribadi.<sup>28</sup>

Dengan demikian, tanggung jawab perdata badan hukum Perseroan hanya sebatas apa yang diberikan atau dijabarkan dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas di luar itu adalah tanggung jawab direksi sebagai pemegang kuasa dari Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum, sedangkan untuk persero hanya bertanggung jawab sebatas modal yang telah disetujui dalam pendirian Perseroan Terbatas.

Kehadiran Perseroan Terbatas sebagai suatu bentuk badan usaha dalam kehidupan sehari-hari tidak lagi dapat diabaikan. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa kehadiran Perseroan Terbatas sebagai salah satu sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi sudah menjadi suatu keniscayaan yang tidak dapat ditawar-tawar. Praktik bisnis yang dilakukan oleh para pelaku usaha, baik itu pedagang, industrialis, investor, kontraktor, distributor, banker, perusahaan asuransi, pialang, agen dan lain sebagainya tidak lagi dipisahkan dari kehadiran Perseroan Terbatas. Berbisnis dengan mempergunakan Perseroan Terbatas, baik dalam skala mikro, kecil, menengah, maupun berskala besar merupakan model yang paling banyak dan paling lazim dilakukan. Perseroan Terbatas merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling disukai saat ini.

Secara garis besar badan usaha terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu badan usaha yang bukan (tidak) berbadan hukum dan badan usaha yang berbadan hukum. Badan usaha yang tidak termasuk sebagai badan hukum adalah Persekutuan Perdata, Perseroan Komanditer (CV), Persekutuan dengan

Firma, Perusahaan Dagang (PD), sedangkan badan usaha yang merupakan badan hukum adalah Perseroan Terbatas (PT), Koperasi dan Yayasan. Perbedaan yang sangat mendasar di antara kedua jenis badan usaha yang bukan berbadan hukum dan yang berbadan hukum adalah terletak pada tanggung jawab pemilik Perseroan Terbatas.

Bagi badan usaha yang merupakan badan hukum tanggung jawab pemegang saham adalah terbatas pada sebesar modal yang disanggupi, sedangkan yang bukan merupakan badan hukum tanggung jawab pemegang saham adalah tidak terbatas pada jumlah modal yang disanggupi, akan tetapi bisa juga sampai pada pertanggungjawaban pribadi.<sup>29</sup> Karena ada pembatasan tanggung jawab ini, menjadikan Perseroan Terbatas menjadi salah satu pilihan bentuk badan usaha yang banyak diminati dalam menjalankan roda bisnis, disamping badan usaha yang lain seperti Firma (Fa), Persekutuan Komanditer (CV), Perusahaan Dagang (PD), Koperasi, Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD).

Ada beberapa faktor atau alasan mengapa seorang pengusaha memilih Perseroan Terbatas untuk menjalankan usaha dibandingkan dengan bentuk perusahaan lain seperti Persekutuan Perdata, Koperasi, Firma, CV, yaitu :<sup>30</sup>

- a. semata-mata untuk mengambil manfaat karakteristik pertanggungjawaban terbatas.
- b. atau dengan maksud kelak manakala diperlukan mudah melakukan transformasi perusahaan
- c. atau alasan fiskal.

Sebagian besar badan usaha yang berdiri dan menjalankan usaha di Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas.. Hal tersebut tidaklah mengherankan karena terdapat beberapa kelebihan dari bentuk usaha Perseroan Terbatas yang tidak dimiliki bentuk usaha lainnya, antara lain tanggung jawab terbatas dari para pemegang saham, pembagian struktur kepengurusan dan pengawasan yang jelas, citra yang lebih profesional apabila berbentuk Perseroan Terbatas, kemudahan mendapatkan fasilitas kredit dari lembaga perbankan dan keuangan pada umumnya sampai pada persyaratan bentuk usaha perseroan pada industri tertentu misalnya perbankan, asuransi, pasar modal dan lain-lain.

<sup>28</sup> Lihat, Pasal 85 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

<sup>29</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas*, Nuansa Aulia, Bandung, 2007, hal 13.

<sup>30</sup> Rudhy Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Disertai Ulasan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal 1.

Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan perjanjian, hal ini menunjukkan sebagai suatu perkumpulan dari orang-orang yang bersepakat mendirikan sebuah badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas. Berhubung dasarnya menggunakan perjanjian, maka pendirian Perseroan Terbatas tidak dapat dilepaskan dari syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian.

Perseroan Terbatas adalah badan hukum. Perseroan Terbatas sebagai badan hukum, hal itu bermakna bahwa Perseroan Terbatas merupakan subyek hukum, dimana Perseroan Terbatas sebagai sebuah badan yang dapat dibebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia pada umumnya. Sebagai badan hukum, Perseroan Terbatas mempunyai kekayaan tersendiri yang terpisah dari kekayaan pengurusnya.

Suatu hal yang cukup menonjol tentang pengertian Perseroan Terbatas adalah badan usaha yang dibentuk berdasarkan undang-undang, mempunyai eksistensi yang terpisah dari para pemiliknya dan dapat melakukan usaha dalam batas-batas tertentu sebagaimana lazimnya manusia biasa.<sup>31</sup> Perseroan Terbatas adalah suatu badan hukum artinya bahwa ia dapat mengikatkan diri dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti orang pribadi dan dapat mempunyai kekayaan atau hutang.<sup>32</sup>

Badan hukum sebagai subyek hukum mempunyai hak dan kewajiban sebagai manusia, dapat menggugat dan dapat digugat serta mempunyai harta kekayaan sendiri. Dalam melakukan kegiatan yang dilihat jangan perbuatan pengurusnya atau pejabatnya, tetapi yang harus dilihat adalah Perseroan Terbatasnya, karena bertanggung jawab adalah Perseroan Terbatas sebagai badan hukum, dalam hal ini tanggung jawab Perseroan Terbatas diwakili oleh Direksinya.

Sebagai suatu badan hukum, Perseroan Terbatas mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :<sup>33</sup>

- a. Organisasi yang teratur.
- b. Harta kekayaan tersendiri.
- c. Melakukan hubungan hukum sendiri.
- d. Mempunyai tujuan sendiri.

Unsur utama dari badan hukum adalah apa yang disebut “ *separate patrimony*”, yaitu memiliki harta sendiri yang terpisah dari pemegang saham

sebagai pemilik. Karakteristik yang kedua dari badan hukum, adalah tanggung jawab terbatas dari pemegang saham sebagai pemilik perusahaan dan pengurus perusahaan.<sup>34</sup> Prinsip tersebut melindungi aset perusahaan dari kreditor pemegang saham, sebaliknya tanggung jawab terbatas melindungi aset dari pemilik perusahaan yaitu pemegang saham perusahaan dari klaim para kreditor perusahaan yang bersangkutan.

Tanggung jawab terbatas artinya kreditor dalam melakukan klaim terbatas hanya kepada aset yang menjadi milik pemegang saham dan pengurus Perseroan Terbatas. Pembatasan tanggung jawab pemilik dan pengurus membedakan Perseroan Terbatas dari bentuk organisasi perusahaan lainnya yang tidak berbadan hukum.

Ciri-ciri dari Perseroan Terbatas sebagai badan hukum adalah :<sup>35</sup>

- a. memiliki kekayaan sendiri yang erpisah dari kekayaan orang-orang yang menjalankan kegiatan dai badan-badan hukum tersebut.
- b. memiliki hak-hak dan kewajiban yang terpisah dari hak-hak dan kewajiban- kewajiban orang-orang yang menjalankan kegiatan badan-badan tersebut.
- c. memiliki tujuan tertentu.
- d. berkesinambungan ( memiliki kontinuitas) dalam arti keberadaannya tidak terikat pada orang-orang tertentu, karena hak-hak dan kewajiban-kewajibannya tetap ada meskipun orang-orang yang menjalankannya berganti.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Proses Pendirian Perseroan Terbatas terdapat persamaan dan perbedaan antara KUHDagang dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas, baik dalam syarat formal maupun syarat materiilnya antara lain ,yaitu didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan Akta Notaris dan harus mempunyai modal yang dibagi atas saham-saham, namun perbedaannya terdapat terdapat dalam kata didirikan oleh 2 (dua ) orang atau lebih dan dibuat dalam Bahasa Indonesia dan paling sedikit 10 % dari modal perseroan harus sudah disetor berdasarkan Pasal 51

<sup>31</sup> M. Smith dan Fres Skouesn, *Akuntansi Intermediate*, Erlangga, Jakarta, 1993, hal 104.

<sup>32</sup> Rachmat Soemitro, *Hukum Perseroan Terbatas*, Yayasan dan Wakaf, Eresco, Bandung, hal 2.

<sup>33</sup> Binoto Nadapdap, *Op-cit*, hal 6.

<sup>34</sup> Erman Rajagukguk, *Butir-Butir Hukum Ekonomi*, Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2011, hal 191.

<sup>35</sup> Mochtar Kusumaatmaja dan B Arief Sidharta,, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum Buku I*, Alumni, Bandung, 2000, hal 82-83.

KUHDagang, sedangkan dalam Undang-Undang PT lebih rinci disebutkan bahwa, Modal dalam PT terdiri dari 3 jenis, yakni Modal Dasar yaitu jumlah modal disebutkan minimal Rp 50.000.000 ( lima puluh juta rupiah), Modal ditempatkan atau modal yang telah diambil yaitu sebagian dari modal perseroan telah disetujui untuk diambil oleh para pendiri, dalam bentuk saham sebesar 25 % dari modal dasar dan modal disetor yaitu modal yang benar-benar telah ada dalam kas Perseroan. Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibuktikan dengan bukti penyeteroran yang sah . Untuk Pengesahan PT, KUHDagang secara sederhana menyebutkan, Notaris mengirimkan akta pendirian kepada Kepala Direktorat Perdata Departemen Kehakiman, atau dibawa sendiri oleh yang bersangkutan dengan surat pengantar dari notaris, untuk memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman. Jika memenuhi syarat-syarat, Menteri Kehakiman menerbitkan surat keputusan pengesahan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 38 ayat 2 KUHDagang, sedangkan menurut Undang-Undang PT , pendiri secara bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi system administrasi badan hukum secara elektronik.

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi orang memilih Perseroan Terbatas sebagai badan usaha adalah antara lain, tanggung jawab terbatas dari para pemegang saham, pembagian struktur kepengurusan dan pengawasan yang jelas, citra yang lebih profesional apabila berbentuk Perseroan Terbatas, kemudahan mendapatkan fasilitas kredit dari lembaga perbankan dan keuangan pada umumnya sampai pada persyaratan bentuk usaha perseroan pada industri tertentu misalnya perbankan, asuransi, pasar modal dan lain-lain.

#### B. Saran

1. Hendaknya proses pendirian dan pengesahan Perseroan Terbatas lebih disederhanakan agar investor/pemilik modal/pelaku usaha dapat menjalankan usahanya dengan cepat dan aman serta mendapatkan kepastian hukum tentang bentuk hukum dari perseroan yang dibentuk dengan investor-investor lainnya dan berhubungan dengan pihak-pihak lain.
2. Hendaknya dengan memilih Perseroan Terbatas sebagai badan usaha para pelaku bisnis lebih profesional dan bertanggung jawab dalam menjalankan usahanya dan mematuhi aturan

dalam undang-undang Perseroan dengan baik dan tidak merugikan pihak ketiga.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Kusumaatmaja Mochtar., dan Sidharta B Arief,, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum Buku I*, Alumni, Bandung, 2000.
- Nadapdap Binoto, *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007* , Penerbit Aksara, Jakarta.
- Prasetya Rudhy, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Disertai Ulasan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Purba Orinton, *Petunjuk Praktis Bagi Rups Komisaris Dan Perseroan Terbatas Agar Terhindar Dari Jerat Hukum*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011.
- Radjaguguk Erman, *Pengelolaan Perusahaan Yang Baik ( Good Corporate Governance)*, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Butir-Butir Hukum Ekonomi*, Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2011.
- Sembiring Sentosa, *Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas*, Nuansa Aulia, Bandung, 2007.
- Smith M., dan Skouesn Fres, *Akuntansi Intermediate*, Erlangga, Jakarta, 1993.
- Soekanto Soerjono., dan Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif*, PT RajaGrafindo, Jakarta.
- Soemitro Rachmat, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*, Eresco, Bandung.
- Soepomo. *Sistem Hukum di Indonesia, Sebelum Perang Dunia Kedua*, Cetakan ke II, Pradnya Paramita, Jakarta, 1972.
- Sri Imaniyati Neni, *Hukum Bisnis Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009.
- Yani Ahmad., dan Widjaja Gunawan, *Perseroan Terbatas*, Pt RajaGrafindo, Jakarta, 1999.

#### Sumber-sumber Lain :

- Kitab Undang Hukum Dagang.
- Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.HT.01.01 Tahun 2001.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan Undang-  
Undang Nomor 3 Tahun 1982